

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan literatur yang dijadikan bahan perbandingan atau kesamaan, yang menyajikan berbagai penelitian terdahulu dan konsep teoritis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Literatur tersebut dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai landasan teori yang digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan dari berbagai literatur yang ada, membantu penulis memastikan relevansi dengan topik penelitian. Sehingga dengan adanya tinjauan literatur diharapkan membantu penulis mengembangkan penelitian serta menambah informasi yang dibutuhkan. Adapun sumber yang digunakan penulis sebagai berikut.

Literatur **pertama**, penelitian yang ditulis oleh Putri dan Rachmayani (2026) yang berjudul **"Transnational Advocacy Network: Perjuangan HAM Sombath Somphone di Laos Tahun 2014–2018 oleh FIDH"**. Artikel tersebut menjelaskan bahwasannya kejadian yang terjadi pada rezim Taliban telah mengakibatkan ketimpangan terhadap kaum perempuan, yang pada dasarnya hak perempuan juga memiliki akses terhadap pendidikan yang sama, hak yang sama bagi akses pendidikan perlunya advokasi yang tepat sebagai bentuk perlawanan atas ketimpangan yang ada oleh karena itu, tanpa penguasaan konsep dan kemampuan teknis, advokat hak-hak perempuan tertinggal beberapa langkah dengan slogan dan antusiasmenya.

Kesamaan antara penelitian Putri dan Rachmayani (2026) dengan penelitian penulis yaitu terletak pada penggunaan kerangka kerja *Transnational Advocacy Networks* (TANs) untuk membedah bagaimana aktor lokal mengatasi kebuntuan domestik di bawah rezim otoriter—baik di Laos maupun di bawah rezim Taliban di Afganistan—melalui mekanisme *boomerang pattern*. Kedua penelitian ini samasama menunjukkan bahwa ketika ruang gerak di dalam negeri dibungkam, aktivis lokal harus melempar isu pelanggaran hak asasi (seperti pembungkasan suara atau perampasan hak pendidikan perempuan) ke jaringan internasional guna menciptakan tekanan balik dari luar; di mana keduanya juga menggarisbawahi poin krusial bahwa keberhasilan pola bumerang ini tidak bisa hanya bersandar pada

slogan dan antusiasme semata, melainkan menuntut penguasaan konsep strategis dan kemampuan teknis tingkat tinggi dari para advokat agar mampu menggerakkan *leverage politics* secara yang dapat digunakan di panggung global.

Literatur **kedua**, penelitian yang ditulis oleh Soetjipto dan Yuliestiana (2020) yang berjudul **"Transnational Relations and Activism in International Relations: Debates and Consensus in Literature"**. Penelitian ini memberi perangkat pendidikan yang dirancang untuk Membantu advokat hak-hak perempuan untuk mengapresiasi relevansi dan pentingnya undang-undang dan mekanisme HAM, dalam penegakan dan pembelaan hak-hak perempuan. Memberi informasi tentang bagaimana menggunakan sistem HAM pada tingkatnasional, regional dan internasional.

Kesamaan antara penelitian Soetjipto dan Yuliestiana (2020) dengan penelitian Anda terletak pada penguatan dimensi kapasitas hukum dan teknis dalam aktivisme transnasional, di mana artikel mereka berfungsi sebagai landasan teoretis dan panduan operasional yang menjelaskan bagaimana instrumen serta mekanisme HAM internasional digunakan oleh aktor non-negara. Ketika meneliti upaya advokasi hak pendidikan perempuan di Afganistan melalui *Boomerang pattern*, penelitian Soetjipto dan Yuliestiana menyediakan "perangkat pendidikan" yang menjembatani konsep tersebut dengan realitas di lapangan, keduanya sama-sama menekankan bahwa untuk menekan rezim yang menutup diri seperti Taliban, *Amnesty International* tidak bisa hanya bergerak secara masif saja, melainkan harus menguasai keahlian teknis dalam memanfaatkan sistem hukum HAM di tingkat nasional, regional, dan internasional sebagai pengungkit (*leverage point*) yang sah guna mendelegitimasi kebijakan diskriminatif tersebut di panggung global.

Literatur **ketiga**, penelitian yang ditulis oleh Shayan (2025) yang berjudul **"Challenges and Prospects: Women's Education in Contemporary Afghanistan"**. Artikel ini menganalisis/mengkaji hambatan dan peluang pendidikan perempuan di Afghanistan secara komprehensif, termasuk dimensi penggunaan jaringan bawah tanah dan platform daring sebagai respons alternatif terhadap larangan Taliban.

Kesamaan penelitian tersebut memiliki kesamaan substantif yang sangat erat, di mana studi Shayan (2025) memberikan bukti empiris mengenai penggunaan jaringan bawah tanah dan platform daring oleh aktor lokal di Afghanistan sebagai instrumen taktis untuk menembus isolasi politik rezim (sebagaimana disebutkan dalam kotak "Pembatasan Taliban" dan "Tertutupnya Advokasi Domestik" pada bagan 1, yang secara konseptual berfungsi sebagai jembatan bagi "Aktivis Lokal Mencari Dukungan TANS" guna menyalurkan data lapangan (*information politics*) demi menggerakkan "Tekanan Internasional" melalui pola bumerang (*boomerang pattern*) untuk memulihkan hak pendidikan perempuan. Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran kondisi faktual di lapangan yang menjadi konteks utama advokasi TANS. Perbedaannya adalah penelitian Shayan lebih berfokus pada aspek pendidikan dan kesehatan, sementara penelitian ini memfokuskan pada mekanisme advokasi transnasional (Hasin et al., 2025).

Literatur **keempat**, artikel yang ditulis oleh Hakim dkk. (2023) yang berjudul **"Taliban's War on Educating Girls and Women Must End Now: A Call for Global Actions"**. Penelitian ini mencatat bahwasanya Artikel ini merupakan seruan kolektif dari editor jurnal kesehatan dari enam benua yang menyoroti dampak larangan pendidikan terhadap hak kesehatan dan kebebasan perempuan Afghanistan. Penelitian ini memberikan signifikansinya yang terletak pada ilustrasi konkret tentang bagaimana komunitas ilmiah internasional berperan sebagai bagian dari *Amnesty International* melalui saluran akademik (Qaderi et al., 2023).

Kesamaan antara penelitian Shayan (2025) dengan penelitian penulis yang terletak pada fokus lokus empiris yang sama, yaitu perjuangan mempertahankan hak pendidikan perempuan di bawah represi rezim kontemporer Taliban di Afganistan, serta bagaimana keduanya menyoroti adaptasi taktis para aktor dalam merespons larangan tersebut. Jika penelitian Shayan membedah hambatan struktural sekaligus memetakan solusi alternatif di lapangan seperti pemanfaatan platform daring (*online*) maka penelitian Anda memperluas analisis tersebut ke ranah internasional dengan mengkaji bagaimana strategi tersebut dikoneksikan dan

diaplikasikan oleh *Transnational Advocacy Networks* melalui mekanisme *boomerang pattern*. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam menunjukkan bahwa ruang digital dan jaringan rahasia di tingkat akar rumput bukan sekadar alat bertahan, melainkan aset krusial (*information leverage*) yang disalurkan oleh aktor lokal ke jaringan global untuk menembus sensor Taliban dan menggalang dukungan serta tekanan internasional dari luar.

Literatur **kelima**, penelitian yang ditulis oleh Halloran (2024) yang berjudul **"The Afghan Women's Movement and Gender Apartheid: Shifting the Trajectory of International Human Rights Law"**. Penelitian ini menganalisis bagaimana gerakan perempuan Afghanistan mengubah arah hukum HAM internasional, khususnya melalui dorongan pengakuan *gender apartheid* sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian tersebut relevansinya mengenai pemahaman tentang efek jangka panjang advokasi transnasional terhadap pembentukan norma hukum internasional, yang merupakan salah satu keluaran utama dari mekanisme *boomerang pattern* (Haqpal, 2025b).

Kesamaan antara penelitian Halloran (2024) dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap dampak jangka panjang dari aktivisme perempuan Afganistan yang bergerak di ranah internasional untuk melawan penindasan rezim Taliban. Jika penelitian anda berfokus pada proses operasional *Boomerang pattern* dalam mengadvokasi hak spesifik yaitu hak pendidikan perempuan, penelitian Halloran menunjukkan hasil puncak (*output*) dari mekanisme bumerang tersebut, di mana tekanan yang dilemparkan ke panggung global berhasil menggeser trajektori hukum internasional melalui dorongan pengakuan status "*gender apartheid*" sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama membuktikan bahwa *Amnesty International* (*Transnational Advocacy Networks*) tidak hanya berfungsi sebagai alat pertolongan darurat atau penyalur bantuan taktis, melainkan sebagai instrumen politik yang kuat untuk melakukan difusi norma dan memetakan ulang hukum HAM internasional demi mendelegitimasi pembatasan hak-hak perempuan di Afganistan secara permanen.

Literatur **keenam**, penelitian yang ditulis oleh (Awal & Muharram, 2023) yang berjudul **“Peran Gerakan Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) Dalam Proses Advokasi Kesetaraan Rasial Di Amerika Serikat”**. Pembunuhan George Floyd (2020-2022). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya Peran Gerakan *Black Lives Matter Global Network Foundation* (BLMGNF) Dalam Proses Advokasi Kesetaraan Rasial Di Amerika Serikat Fokus Kasus: Diskriminasi rasial dan kekerasan sistemis terhadap komunitas kulit hitam di AS. Penelitian ini membedah bagaimana BLMGNF membangun *Amnesty International* untuk menggalang solidaritas global serta menekan kebijakan hukum domestik di Amerika Serikat.

Kesamaan antara penelitian Awal dan Muharram (2023) dengan penelitian Anda terletak pada penggunaan kerangka kerja *Transnational Advocacy Networks* (TANs) untuk menganalisis bagaimana sebuah gerakan sosial memanfaatkan solidaritas global guna mendobrak diskriminasi dan ketidakadilan sistemis di tingkat domestik. Meskipun lokus dan isu utamanya berbeda di mana Awal dan Muharram membedah gerakan kesetaraan rasial oleh BLMGNF di Amerika Serikat sementara Anda meneliti hak pendidikan perempuan di bawah rezim Taliban di Afghanistan kedua penelitian ini sama-sama mengkaji implementasi *boomerang pattern* (pola bumerang), yaitu strategi di mana aktor lokal yang menghadapi jalan buntu atau kekerasan terstruktur di dalam negeri memilih melempar isu mereka ke panggung internasional untuk menggalang opini publik global, membangun aliansi lintas negara, dan menciptakan tekanan balik yang kuat terhadap otoritas domestik. Melalui komparasi ini, kedua penelitian secara detail membuktikan bahwa jaringan transnasional berfungsi sebagai pengungkit politik (*leverage politics*) yang krusial bagi kelompok yang marjinal atau tertindas, di mana amplifikasi isu dari luar negeri diposisikan sebagai instrumen mutlak untuk memaksa terjadinya reformasi kebijakan dan penegakan hak asasi manusia di tanah air mereka.

Literatur **ketujuh**, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh (Ullah et al., 2025), yang berjudul **“The Collapse of Women Education in Afghanistan: PostTaliban Policies, 2021-2025”**. Krisis pendidikan perempuan di Afghanistan di

bawah rezim Taliban (2021–2025) mencerminkan kebijakan diskriminasi sistematis yang menghapus kemajuan hak asasi manusia selama dua dekade sebelumnya.

Kesamaan anantara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penjelasan mengenai kasus Rezim taliban sendiri secara empiris yang dimana setelah kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban secara bertahap menutup akses pendidikan menengah bagi anak perempuan di atas kelas 6, melarang perempuan berkuliah di universitas, dan membatasi pilihan jurusan akademik mereka. Kebijakan represif ini diperluas dengan pemecatan guru-guru perempuan dan larangan bagi perempuan untuk bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM). Rezim Taliban membenarkan tindakan ini melalui interpretasi kaku terhadap yurisprudensi Islam Deobandi yang dikombinasikan dengan hukum adat Pashtunwali. Praktik penindasan ini secara luas dikutuk oleh komunitas internasional dan organisasi HAM sebagai bentuk *gender apartheid* karena secara nyata melanggar konvensi internasional seperti CEDAW dan UDHR. Dampak dari diskriminasi ini sangat katastrofik, memicu trauma psikologis berat di mana 68% remaja perempuan merasa putus asa, melonjaknya angka pernikahan anak sebesar 25%, serta kerugian ekonomi negara yang diperkirakan mencapai \$5,4 miliar per tahun akibat pengosongan peran perempuan dari ruang publik.

Literatur **kedelapan**, penelitian yang ditulis oleh (Wirawan & Elias, 2023) yang berjudul **“Transnational Advocacy through FARE Network’s Eastern European Development Program: A Case of EURO 2012”**. Yang menjelaskan Diskriminasi etnis, agama, dan rasial di Eropa Timur saat perhelatan UEFA EURO 2012. Artikel ini mengupaya keberhasilan *Amnesty International* dalam melibatkan pemangku kepentingan global untuk membangun infrastruktur sosial yang inklusif dan anti-diskriminatif.

Kesamaan antara penelitian Wirawan dan Elias (2023) dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis mengenai upaya *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dalam memanfaatkan momentum global dan pelibatan pemangku kepentingan internasional untuk meruntuhkan praktik diskriminasi sistemis.

Meskipun kedua studi ini mengkaji arena yang sangat berbeda Wirawan dan Elias meneliti penanganan diskriminasi etnis, agama, dan rasial di Eropa Timur melalui panggung olahraga UEFA EURO 2012, sedangkan Anda meneliti advokasi hak pendidikan perempuan di bawah represi Taliban di Afghanistan keduanya samasama membedah operasionalisasi *boomerang pattern*. Kedua penelitian ini membuktikan bahwa ketika regulasi atau kemauan politik di tingkat domestik gagal menciptakan keadilan, pelibatan jejaring aktor luar negeri (seperti FARE Network dalam kasus sepak bola, atau organisasi HAM internasional dalam kasus Afghanistan) menjadi instrumen pengungkit (*leverage politics*) yang krusial untuk menekan otoritas lokal, menarik atensi publik global, serta membangun infrastruktur sosial yang lebih inklusif dan anti-diskriminatif.

Literatur **kesembilan**, penelien yang ditulis oleh (Cabrera, 2017) yang berjudul **“Dalit Cosmopolitans: Institutionally Developmental Global Citizenship in Struggles Against Caste Discrimination”**. Menjelaskan bahwa Diskriminasi kasta ekstrem terhadap kaum Dalit (sebelumnya disebut *untouchables*) di India. Jurnal ini meneliti bagaimana *National Campaign on Dalit Human Rights* (NCDHR) menggunakan jalur vertikal ke PBB dan TANs horizontal di parlemen Eropa guna menembus batasan hukum domestik India yang stagnan.

Kesamaan antara penelitian Cabrera (2017) dengan penelitian penulis terletak pada visualisasi sempurna dari operasionalisasi *boomerang pattern* (pola bumerang), di mana sekelompok masyarakat yang terdiskriminasi secara ekstrem di tingkat domestik memanfaatkan jalur transnasional untuk menembus batasan hukum dan politik negara mereka yang stagnan atau represif. Meskipun subjeknya berbeda, Cabrera meneliti perjuangan kaum Dalit melawan diskriminasi kasta di India, sedangkan penelitian penulis mengenai perjuangan hak pendidikan perempuan melawan rezim Taliban di Afghanistan. Kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan bagaimana aktor lokal yang terbungkam di dalam negeri secara cerdas melakukan penetrasi ke organisasi internasional seperti PBB dan jaringan ke parlemen atau lembaga asing. Melalui strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs) tersebut, baik gerakan hak kaum Dalit maupun advokasi perempuan

Afganistan berhasil mengubah isu domestik yang awalnya diabaikan oleh pemerintah mereka menjadi perhatian hukum dan moral global, membuktikan bahwa tekanan internasional merupakan pengungkit *leverage* mutlak untuk melompati tembok impunitas domestik negara masing-masing. Kesamaan antara penelitian Cabrera (2017) dengan penelitian Anda terletak pada visualisasi sempurna dari operasionalisasi *boomerang pattern* (pola bumerang), di mana sekelompok masyarakat yang terdiskriminasi secara ekstrem di tingkat domestik memanfaatkan jalur transnasional untuk menembus batasan hukum dan politik negara mereka yang stagnan atau represif. Meskipun subjeknya berbeda Cabrera meneliti perjuangan kaum Dalit melawan diskriminasi kasta di India, sedangkan Anda meneliti perjuangan hak pendidikan perempuan melawan rezim Taliban di Afganistan kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan bagaimana aktor lokal yang terbungkam di dalam negeri secara cerdas melakukan penetrasi vertikal ke organisasi internasional seperti PBB dan jaringan horizontal ke parlemen atau lembaga asing. Melalui strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs) tersebut, baik gerakan hak kaum Dalit maupun advokasi perempuan Afganistan berhasil mengubah isu domestik yang awalnya diabaikan oleh pemerintah mereka menjadi perhatian hukum dan moral global, membuktikan bahwa tekanan internasional merupakan pengungkit *leverage* mutlak untuk melompati tembok impunitas domestik negara masing-masing.

Literatur **kesepuluh**, berdasarkan artikel jurnal ilmiah "**The Systematic Oppression of Afghan Women and Girls Since the Taliban's Takeover in 2021**", kasus diskriminasi pendidikan oleh Taliban mewujudkan dalam penutupan sistematis akses sekolah menengah dan tinggi bagi perempuan, pembatasan jurusan akademik, serta pemecatan tenaga pendidik wanita yang didasarkan pada justifikasi hukum adat Pashtunwali dan interpretasi radikal Islam.

Kesamaan antara artikel jurnal tersebut dengan penelitian Anda terletak pada kesamaan lokus, objek material, dan akar permasalahan empiris yang dibahas, yaitu kebijakan diskriminasi sistematis rezim Taliban terhadap hak pendidikan perempuan di Afganistan sejak tahun 2021. Jika artikel tersebut berfokus pada

membedah anatomi penindasan itu sendiri seperti penutupan akses sekolah, pembatasan jurusan, hingga penggunaan justifikasi hukum adat Pashtunwali dan interpretasi radikal maka penelitian yang sedang dilakukan ini bergerak satu langkah lebih maju dengan mengkaji respons strategis terhadap penindasan tersebut melalui *Transnational Advocacy Networks* dan *boomerang pattern*. Dengan demikian, data mengenai represi struktural yang dipaparkan dalam artikel tersebut berfungsi sebagai latar belakang krusial sekaligus justifikasi akademis bagi penelitian yang sedang dilakukan ini untuk menjelaskan alasan mengapa ruang domestik di Afghanistan telah sepenuhnya tersumbat, sehingga memaksa para aktivis lokal melempar isu ini ke ranah internasional guna menggalang kekuatan balik dari panggung global.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat celah penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian yang ada membahas TANs pada kasus HAM yang berbeda atau berfokus pada kondisi faktual Afghanistan tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan mekanisme *boomerang pattern*. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara spesifik penerapan *boomerang pattern* oleh TANs dalam konteks advokasi hak pendidikan perempuan di Afghanistan pasca 2021, yang merupakan konteks paling ekstrem dan terkini dari diskriminasi gender berbasis kebijakan negara.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dijelaskan dari berbagai kasus yang berkenaan dengan TANs, bahwasannya analisis TANs sendiri telah memenuhi atau tercapainya perubahan bagi negara yang menjadi target, karena pada dasarnya mengacu pada kasus pada rezim Taliban sendiri adalah perempuan sebagai subjek dan perempuan sebagai objek merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Pendidikan dan perempuan mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan ketika suatu negara berupaya meningkatkan kualitasnya, pendidikan bagi perempuan merupakan isu penting yang perlu ditangani dapat dijelaskan bahwa penelitian ini beroperasi pada persimpangan antara tiga literatur utama: (1) teori TANs dan *boomerang pattern* sebagai kerangka analitis; (2) studi kondisi

Afghanistan dan hak perempuan sebagai konteks empiris; dan (3) hukum HAM internasional sebagai fondasi normatif dari seluruh upaya advokasi (Evy Ratna Kartika Waty, 2024).

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah kurangnya studi yang secara spesifik dan sistematis menganalisis bagaimana mekanisme *boomerang pattern* diimplementasikan dalam konteks advokasi hak pendidikan perempuan di Afghanistan pasca-2021. Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran tentang kondisi lapangan dan kerangka teoritis yang relevan, namun belum ada yang menjembatani keduanya secara eksplisit dengan menggunakan empat strategi politik TANS (*information, symbolic, leverage, dan accountability politics*) sebagai alat analisis. Kasus Afghanistan juga memberikan kontribusi unik terhadap pengembangan teori TANS. Dengan Taliban sebagai rezim yang sangat represif, minim responsif terhadap tekanan internasional, dan tidak memiliki kepentingan untuk mempertahankan legitimasi dari komunitas internasional, kasus ini menguji batas maksimal dari apa yang dapat dicapai oleh *boomerang pattern*.